



Sengketa Merek Dagang Ikea Swedia Dan Ikea Indonesia

Hasna Nadia^{1*}, Gita Sekar Ayuni², Anjani Karisma Mustika³, Bondan Nugroho⁴

¹ Hukum, Universitas Tidar, ²Hukum, Universitas Tidar, ³ Hukum, Universitas Tidar, ⁴ Hukum, Universitas Tidar
hasna.nadia.2003@gmail.com, gಿತasekarayuni@gmail.com, anjani.karisma123@gmail.com, bondannug212@gmail.com

Abstrak

HAKI diartikan sebagai pendaftaran kepemilikan atas karya yang baik berbentuk fisik maupun berbentuk non fisik. Tujuan adanya Haki disini guna melindungi pencipta karya agar tidak terjadi tiruan ide. Salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual adalah merek dagang yang digunakan sebagai ciri khas untuk membedakan barang/jasa yang dihasilkannya dengan barang/jasa yang dihasilkan oleh orang lain. Terdapat beberapa permasalahan terkait hak merek seperti sengketa antara IKEA Swedia dan IKEA oleh PT Ratania yang sama-sama merasa memiliki kepemilikan atas merek IKEA. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu menghubungkan antara kasus yang terjadi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini adalah agar memperkaya referensi pembaca dalam mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa antara para pihak. Hasil penelitian ini adalah bahwa merek IKEA Swedia telah dicabut karena tidak dipergunakan selama lebih dari batas maksimal tidak dipergunakannya merek dagang. Selanjutnya yang berhak beroperasi menggunakan merek IKEA adalah PT. Ratania Khatulistiwa.

Kata Kunci: IKEA, Sengketa, Merek

PENDAHULUAN

Banyaknya pemikiran mengenai penemuan baru yang diikuti dengan melindungi dan menjaga hasil pemikiran yang telah diciptakan. Muncullah aturan dalam melindungi hasil pemikiran dengan hukum dan memberikan hak atas pemilik karya. Aturan dalam melindungi hasil pemikiran disebutlah HAKI yang didalamnya terdapat hak yang abstrak yang tidak berwujud namun tetap dapat digunakan. Selain digunakan untuk melindungi pemikiran untuk memiliki suatu penemuan mulai merembet dalam ekonomi yang termasuk Merek di dalamnya. Pemilik ciptaan yang dirasa berguna bagi masyarakat memanfaatkan dengan memperjualbelikan hasil karyanya. Tindakan ini memungkinkan pemilik ide menguasai ciptaan dan berhak untuk menanyakan apabila ada seseorang atau kelompok yang meniru. Aturan mengenai perlindungan hak milik dapat memunculkan penemuan baru. Pihak yang tidak memiliki kemampuan untuk membeli haruslah menunggu dalam kurun waktu tertentu untuk dapat menggunakan ciptaan secara bebas.

Merek diartikan sebagai pendaftaran kepemilikan atas karya yang baik berbentuk fisik maupun berbentuk non fisik. Tujuan adanya Merek disini guna melindungi pencipta karya agar tidak terjadi tiruan ide. HAKI atau Hak Milik Intelektual bentuk dan macamnya terdapat HAKI benda, HAKI penemuan, HAKI penggunaan Di Indonesia mulai muncul adanya HAKI Merek dari adanya zaman kolonial Belanda yang ditandai dengan adanya peraturan mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844. Pada masa penjajahan kolonial Belanda, pemerintah Belanda yang menjabat pada saat itu mengeluarkan undang undang mengenai HAKI yang diantara. Undang undang mengenai HAKI diantaranya Merk, undang undang Paten, Undang-Undang Hak Cipta. Undang-undang yang telah ada pada masa kependudukan Belanda masih digunakan pada masa kependudukan Jepang di Indonesia.

Selanjutnya pada masa kemerdekaan Indonesia undang undang peninggalan kolonial Belanda masih digunakan di Indonesia. Indonesia yang baru Merdeka pada masa itu belum memiliki Undang-Undang mengenai Hak Cipta karena baru memiliki Undang-Undang Dasar. Undang-Undang yang dipakai adalah Undang-Undang Hak Cipta, sedangkan undang-undang hak paten tidak diberlakukan lagi karena bertentangan dengan Undang Undang Dasar. Apabila warga Indonesia ingin mendaftarkan paten mereka harus pergi ke Belanda karena dampak dihapuskannya UU hak paten di Indonesia. Pada tanggal 11 Oktober 1961 Pemerintah Indonesia mengundangkan UU No. 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (UU Merek 1961). Pada tahun 1989 barulah Indonesia mengesahkan UU Paten guna menggantikan UU yang dihapuskan pada masa awal kemerdekaan. Pada tahun 1982 Indonesia mengesahkan UU No.6 tahun 1882 tentang Hak Cipta. Pada tanggal 29 Agustus 1992 Pemerintah Indonesia mengesahkan UU No. 19 tahun 1992 tentang Merek yang menggantikan UU Merek Tahun 1961. Pembaharuan kembali dilakukan Pemerintah Indonesia pada tahun 2022 yaitu UU No.14 tahun 2001 tentang paten, dan UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek.

Menurut KUH-Perdata Merek masuk ke dalam buku ke-2 mengenai kebendaan. Merek berhubungan langsung dengan hak atau kepemilikan seseorang atas hasil pemikiran dan hasil kerja keras seseorang/kelompok. Barang ataupun hasil pemikiran yang telah memiliki Merek setiap orang harus menghormati dan keberadaan hak tersebut sifatnya mutlak adanya. Apabila seseorang membuat ataupun menggunakan ide ataupun hasil karya yang menyerupai

dengan hasil dari si pemilik haruslah dengan meminta izin terlebih dahulu. Pada umumnya izin penggunaan ide yang telah memiliki Hak Merek dengan memberikan imbalan kepada si pemilik ide atau karya tersebut sebagai bentuk apresiasi.

Indonesia sendiri terdapat Hak Cipta dan Hak Milik, hak milik pada umumnya dimiliki perusahaan dalam melabeli barang produksi dari perusahaannya. Dalam mendapatkan Merek ini perusahaan harus mendaftarkan produk di suatu wilayah tertentu bahwasanya barang yang dijual merupakan barang miliknya. Apabila terdapat barang yang menyamai produk yang telah didaftarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku. Begitu pula dengan perusahaan yang berasal dari luar negeri. Perusahaan yang ingin masuk dan menjual produk di Indonesia perlu mendaftarkan merek. Tujuan dari adanya peraturan mengenai hak merek dan hak cipta adalah untuk mewujudkan keteraturan dalam hal permasalahan merek yang terjadi di Indonesia.

METODE

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu analisis peraturan perundang-undangan, asas-asas, kaidah-kaidah, doktrin hukum, dan putusan pengadilan, yang selanjutnya dihubungkan dengan objek penelitaian yang diangkat melalui studi kepustakaan, dimana penulis menelusuri berbagai literatur hukum untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan data yang relevan. Setelah dilakukannya pengumpulan data, penulis melakukan analisis deskriptif kualitatif dengan cara menguraikan, membandingkan, dan menginterpretasikan data untuk menemukan jawaban atas permasalahan hukum yang diangkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebab Terjadinya Sengketa Hak Merek antara IKEA Swedia dan IKEA Indonesia

Perusahaan rotan asal Surabaya yakni PT Ratania Khatulistiwa menggugat IKEA Swedia ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat di tahun 2013 hasil dari survey Berlian Group Indonesia (BGI). Dimana BGI sudah mensurvey lima kota besar di Indonesia, yakni Jakarta, Bandung, Denpasar, Medan, dan Surabaya. Dimana dalam kurun waktu November hingga Desember tahun 2013 ada 140 responden/toko yang diwawancarai.¹ Yang hasilnya menyatakan bahwasanya produk yang bermerek IKEA untuk kelas 20 dan 21 tidak pernah dijual serta diedarkan ke toko furniture pada seluruh wilayah Indonesia. IKEA Swedia belum mempunyai serta belum membuka toko di Indonesia guna menjual dan mengedarkan produk yang bermerek IKEA di wilayah Indonesia. Melihat pemiliknya tidak menggunakan merek tersebut, maka PT Ratania Khatulistiwa mendaftarkan merek IKEA miliknya pada 20 Desember tahun 2013. Diketahui bahwasanya IKEA merupakan kepanjangan dari Intan Khatulistiwa Esa Abadi yang kemudian disingkat menjadi IKEA². Kemudian, Intan sendiri merupakan kepanjangan dari Industri Rotan.

IKEA Swedia diketahui melakukan pendaftaran merek miliknya pada tanggal 9 Oktober 2006 dan Oktober 2010. Karena hal tersebut, IKEA Swedia dinilai sudah menggunakan merek miliknya selama tiga tahun. Dimana "Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Direktorat Jenderal bisa dilakukan apabila merek tersebut sudah tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan barang atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir kecuali apabila memiliki alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal". Hal tersebut didasarkan pada pasal 61 ayat (2) huruf a UU Merek. Oleh karenanya, pada 17 September 2014, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan gugatan dari PT Ratania Khatulistiwa dimana memberikan perintah untuk merek IKEA Swedia dicabut. Setelah, putusan tersebut diputuskan, IKEA Swedia melakukan pengajuan kasasi pada Mahkamah Agung. Namun, Mahkamah Agung menolak kasasi tersebut.

Penyelesaian Sengketa dan Perlindungan Hukum bagi Para Pihak

Sebagai bagian dari hak atas kekayaan intelektual, merek, terutama merek terkenal, berfungsi sebagai identitas suatu barang atau jasa yang diperdagangkan. Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan perlindungan merek kepada pemegang hak merek yang telah didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Sengketa antara merek IKEA Swedia terkenal dan merek lokal Ikea PT. Ratania Khatulistiwa dari Surabaya telah mencapai tingkat kasasi.

Pengaturan tentang merek terkenal menurut hukum internasional terdapat dalam Article 6 bis Paris Convention dan Pasal 16 ayat 2 TRIPS Agreement, dan Undang-Undang Nasional Indonesia yakni pada pasal 6 ayat 1 (b) Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang merek dan pasal 21 ayat 1 (b) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Paris Convention dan TRIPS Agreement menolak permohonan pendaftaran merek yang sama dengan merek terkenal. Undang-Undang No.15 Tahun 2001 dan Undang-undang No.20 Tahun 2016 juga menolak

1 K, Rahmadia Maudy P dan Rinitami N. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang IKEA Atas Penghapusan Merek Dagang". Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol 1(2),2019

2 Andi Saputra, Ini Alasan MA Menangkan Pengusaha Surabaya Sebagai Pemilik IKEA, 2 Februari 2016, <https://news.detik.com/berita/d-3133090/ini-alasan-ma-menangkan-pengusaha-surabaya-sebagai-pemilik-ikea> diakses pada tanggal 8 Juni 2024

permohonan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal baik untuk barang dan/jasa sejenis maupun tidak.³

IKEA Surabaya menggunakan ayat (2) huruf a Pasal 61 UU Merek, yang dikenal sebagai "merek tidur", untuk mendasari penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Direktorat Jenderal: "Penghapusan pendaftaran merek dapat dilakukan jika merek tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal." PT Ratania Khatulistiwa melakukan survei pasar pada November-Desember 2013.

Permohonan pendaftaran merek "IKEA" yang diajukan oleh Penggugat untuk kelas 20 dan 21 telah diterima oleh Dirjen HAKI. Barang dan jasa yang termasuk dalam Kelas 20 termasuk perabot rumah, cermin, bingkai foto, dan benda-benda dari kayu dan rotan (kecuali yang termasuk dalam Kelas 21). Barang dan jasa Kelas 21 termasuk perkakas dan wadah rumah tangga dan dapur, kecuali yang terbuat dari logam mulia atau tembikar yang tidak termasuk dalam Kelas lain. Namun, IKEA berarti "Intan Khatulistiwa Esa Abadi"⁴.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengumumkan pada 17 September 2014 bahwa PT Ratania memiliki IKEA, meminta merek Swedia yang berdiri sejak 1943 dicabut. IKEA Swedia mengajukan kasasi atas vonis ini, tetapi keputusan tidak berubah sama sekali. Dalam kasus merek, Syamsul Maarif dkk. memutuskan bahwa perusahaan Surabaya akan menjadi pemegang merek IKEA di Indonesia. MA menilai keputusan ini karena memenuhi dua persyaratan hukum yang memungkinkannya dianggap sebagai keputusan penting., yaitu:

1. Apabila merek yang telah didaftarkan tidak digunakan maupun tidak diperbaharui masa penggunaan merek tersebut. Merek yang tidak digunakan tersebut akan dihapus dari Daftar Umum Merek dan dapat digunakan oleh pihak yang ingin menggunakan nama merek yang sama.

2. Fakta hukum yang dimiliki hakim yang didapat dari luar persidangan tidak dapat digunakan dalam persidangan sengketa merek.⁵

Alasan yang diajukan IKEA Surabaya dalam kontra memori kasasinya diterima oleh hakim. bahwa selama tiga tahun, sejak sertifikat merek yang diterima IKEA Swedia merek tersebut tidak digunakan yang diterima IKEA Swedia pada 9 Oktober 2006 dan 27 Oktober 2010. Pemenang sengketa memiliki perlindungan hukum. Dalam hal ini, IKEA Swedia menggunakan merek dagang "IKEA" di Indonesia, tetapi PT Ratania Khatulistiwa, perusahaan lokal, menjual furniture dengan merek "IKEA" di Indonesia. Hukuman nasional dan internasional tentang merek dagang memberikan perlindungan hukum dalam kasus ini. Berikut ini adalah beberapa elemen perlindungan hukum yang terkait:

Berdasarkan Undang-Undang Merek Indonesia (UU No. 20 Tahun 2016), IKEA Swedia dapat mengajukan gugatan di pengadilan di Indonesia. Undang-undang ini memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek dagang untuk menggunakan mereknya dalam kegiatan perdagangan dan memberikan perlindungan hukum terhadap penggunaan yang tidak sah atau pelanggaran merek dagang. Selain itu, IKEA Swedia dapat mengajukan gugatan di pengadilan di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris. Konvensi ini memberikan dasar bagi perlindungan merek dagang di negara-negara anggotanya dan memfasilitasi pengajuan gugatan di negara lain.⁶

Selain melalui pengadilan, pihak yang terlibat dalam sengketa merek dagang juga dapat memilih untuk menyelesaikan sengketa secara damai melalui mediasi, arbitrase, atau negosiasi. Metode seperti ini dapat lebih cepat dan efektif daripada proses pengadilan konvensional. Jika IKEA Swedia menang dalam sengketa merek dagang, pengadilan dapat memutuskan bahwa PT Ratania Khatulistiwa harus menghentikan penggunaan merek "IKEA" dan memberikan ganti rugi kepada IKEA Swedia. Jika seseorang melanggar keputusan ini, pihak yang kalah dapat menerima sanksi hukum tambahan.

Oleh karena itu, untuk melindungi pemenang sengketa merek dagang antara IKEA Swedia dan IKEA Indonesia, ada banyak aspek hukum nasional dan internasional, serta upaya penegakan hukum yang efektif untuk melindungi hak-hak pemilik merek dagang. Namun, IKEA Swedia tetap beroperasi secara global dan tetap memegang merek dagang utama dari merek "IKEA". IKEA Swedia adalah pusat utama perusahaan dan bertanggung jawab atas pengelolaan merek dan strategi bisnisnya, meskipun IKEA memiliki anak perusahaan atau cabang di berbagai negara.⁷

KESIMPULAN

3 Mirfa, E. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar". Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Vol.11, (No.1), 2016.

4 Perdana, K. "Kelemahan Undang-Undang Merek Dalam Hal Pendaftaran Merek (Studi Atas Putusan Sengketa Merek Pierre Cardin)". Jurnal Privat Law. Vol. 5, (No.2), 2017.

5 Maudy R, Karina P, Njatrijani R "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Ikea Atas Penghapusan Merek Dagang" Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 1, Nomor 2, Tahun 2019

6 Far-Far, Charles Yerima., Sigito, Sentot., & Alam, Zairul. "Tinjauan Yuridis Pembatalan Merek Dagang Terdaftar Terkait Prinsip Itikad Baik (Good Faith) Dalam Sistem Pendaftaran Merek". Jurnal Hukum Universitas Brawijaya, Vol. 4, (No.1), 2014.

7 Mardianto, A. "Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga". Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 10, (No. 1), 2010.*

Merek dagang adalah suatu merek yang merupakan ciri khas dari suatu produsen yang berguna untuk membedakan produk/jasa yang dihasilkannya dengan merek dagang perusahaan lain. Merek dagang IKEA Swedia adalah merek dagang yang menawarkan produk furnitur dan perabot rumah tangga yang dikenal luas oleh masyarakat di beberapa negara di dunia. Merek dagang juga dipergunakan di Indonesia Oleh PT Ratania yang sama-sama dipergunakan dalam hal produksi furniture dan perabot rumah tangga. Oleh karena kesamaan merek dagang yang digunakan oleh kedua pihak tersebut, terjadi sengketa perebutan hak merek dagang untuk menentukan siapa yang berhak atas penggunaan hak merek tersebut selanjutnya. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ditetapkan bahwa hak dagang IKEA Swedia dihapuskan karena merek tersebut sudah tidak dipergunakan dan berjalan sebagaimana peruntukannya selama tiga tahun sesuai dengan batas maksimal tidak digunakannya hak merek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Selanjutnya yang berhak menggunakan merek dagang IKEA adalah PT Ratania yang dilindungi secara hukum untuk menggunakan hak merek tersebut guna kepentingan produksi furniture dan perabot rumah tangga.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah mendukung terlaksananya penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang merek

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek

Buku :

Santoso, Edi. Pengaruh Era Globalisasi terhadap hukum bisnis di Indonesia. Prenada Media, 2018.

Jurnal :

Darusman Y "KEDUDUKAN SERTA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK PATEN DALAM KERANGKA HUKUM NASIONAL INDONESIA DAN HUKUM INTERNASIONAL", Yustisia Jurnal Hukum, vol 5, no 1, 2016, doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8732

Sudjana, "Akibat Hukum Penghapusan dan Pembatalan Merek Terdaftar terhadap Hak Atas Merek (Election and Cancellation of Registered Marks in The Perspective of Legal Certainty)", (Res Nullius Law Jurnal, Vol. 2 No 2, 2020) <https://doi.org/10.34010/rnlj.v2i2.3076>

Rahmadhiani, N. F., dan Budiningsih, C. R., "Analisis Hukum Penghapusan Merek IKEA", (Jurnal Ilmu Hukum Syiar Hukum, Vol. 15, No. 2, 2017), <https://doi.org/10.29313/sh.v15i2.3105>

K, Rahmadia Maudy P dan Rinitami N. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang IKEA Atas Penghapusan Merek Dagang". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol 1(2).2019

Maudy R, Karina P, Njatrijani R "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Ikea Atas Penghapusan Merek Dagang" *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Volume 1, Nomor 2, Tahun 2019

M. S. Afif and H. Sugiyono, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG MEREK TERKENAL DI INDONESIA," *JURNAL USM LAW REVIEW*, vol. 4, no. 2, p. 565, Nov. 2021, [doi: 10.26623/julr.v4i2.4097](https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4097).

Mulyani S, "PENGEMBANGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI COLLATERAL (AGUNAN) UNTUK MENDAPATKAN KREDIT PERBANKAN DI INDONESIA, *Jurnal Dinamika Hukum*, vol 12 no 3, 2012

Wauran-Wicaksono, Indirani. "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Benda: Penelusuran Dasar Perlindungan Hki Di Indonesia." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 9.2 : 133-142. (2015)

M. S. Afif and H. Sugiyono, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG MEREK TERKENAL DI INDONESIA," *JURNAL USM LAW REVIEW*, vol. 4, no. 2, p. 565, Nov. 2021, [doi: 10.26623/julr.v4i2.4097](https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4097).

Website:

Andi Saputra, Merek Tidur dan Strategi IKEA Surabaya Menang Melawan IKEA Swedia, 3 Februari, 2016, <https://news.detik.com/berita/d-3133605/merek-tidur-dan-strategi-ikea-surabaya-menang-melawan-ikea-swedia> diakses pada tanggal 17 Mei 2024

Andi Saputra, Ini Alasan MA Menangkan Pengusaha Surabaya Sebagai Pemilik IKEA, 2 Februari 2016, <https://news.detik.com/berita/d-3133090/ini-alasan-ma-menangkan-pengusaha-surabaya-sebagai-pemilik-ikea> diakses pada tanggal 8 Juni 2024